

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024 - HASIL - PENETAPAN

2024

Kpt 2937 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG NOMOR 2937 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG TAHUN 2024

Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dasar Hukum keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 1 Tahun 2015; Lembaran Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5656 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN : -Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.

- Lamp.: 5 hlm